



P U T U S A N

Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizki Kesuma Farhan Alias Rizki Bin Siswanto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 001 Rw 002, Desa Bunder,
Kecamatan Rogojampi, Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rizki Kesuma Farhan Alias Rizki Bin Siswanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;

Terdakwa Rizki Kesuma Farhan Alias Rizki Bin Siswanto didampingi oleh Erlisa Puspita Sari, S.H., M.H., Dkk, para Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Erlisa Puspita Sari, S.H & Rekan di Jl. Ali Sakti, Dusun Krajan, Desa Gitik, RT 02 RW 01, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 3 November 2022 dibawah nomor 1050/HK/2022/PN Byw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pipit Triwahyuni Alias Pipit Binti Imam Safi'i;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karimun Jawa Rt 002 Rw 004, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Pipit Triwahyuni Alias Pipit Binti Imam Safi'i ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan 23 Januari 2023;

Terdakwa Pipit Triwahyuni Alias Pipit Binti Imam Safi'i didampingi oleh Arie Ramadhani, S.H., M.H., dkk, para Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Arie Ramadhani, S.H., M.H., dan Rekan di Perumahan Berlian Indah D/08, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi tanggal 2 November 2022 dibawah nomor 1048/HK/2022/PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa **RIZKI KESUMA FARHAN** Alias **RIZKI Bin SISWANTO** dan Terdakwa **PIPIT TRIWAHYUNI** Alias **PIPIT Binti IMAM SAFI'I** bersalah melakukan tindak pidana "**secara Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI KESUMA FARHAN** Alias **RIZKI Bin SISWANTO** dan Terdakwa **PIPIT TRIWAHYUNI** Alias **PIPIT Binti IMAM SAFI'I** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-0408/ tanggal 07 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;

Dikembalikan kepada PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 1 yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Rizki Kesuma Farhan dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dan segala hak martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar supaya setelah dibacaknya putusan ini segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2 yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIPIT TRIWAHYUNI Alias PIPIT Binti IMAM SAFI'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa PIPIT TRIWAHYUNI Alias PIPIT Binti IMAM SAFI'I dari semua dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-0408/ tanggal 07 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;

Dikembalikan kepada PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZKI KUSUMA FARHAN** Alias **RIZKI Bin SUSANTO** bersama-sama dengan Terdakwa **PIPIT TRIWAHYUNI** Alias **PIPIT Binti IMAM SAFI'I** pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kantor PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF masuk Jalan Argopuro No. 60 Lingkungan Sukowidi Rt.03 Rw.05 Kelurahan Klatak Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi Elis Permatasari adalah karyawan toko SINAR JAYA/ GOPUR di Jember order/memesan barang-barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan (sebagai sales marketing penjualan) di PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan cara saksi Elis Permatasari order/memesan barang melalui Whatsapp Terdakwa Rizki Kusuma Farhan terkadang jika Terdakwa Rizki Kusuma Farhan berkunjung saksi Elis Permatasari pesan langsung kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dengan mekanisme pembayaran barang yang sudah diorder dalam pembayaran secara tunai kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dan apabila pembayaran dalam jumlah besar via transfer kepada admin PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan orderan/pesanan barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan sesuai orderan berupa :
 - 9 (Sembilan) ZAK Sedotan Jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30 Pk/Zak) harga Sat 583.500 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Dengan total Uang Rp.4.988.925 (Empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari toko SINAR JAYA /GOPUR,dengan pembayaran jatuh tempo Net 30 hari;
 - 6 ZAK KR baja (OR) 35 x 60 WR @ 24 (100 PK) dengan total uang sebesar Rp.5.686.020 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari toko SINAR JAYA/GOPUR;
 - 2 ZAK KR GOOD WAY (MR) 02x32x55 PT DOF @ 50 (80)PK dengan total uang sebesar Rp 2.325.744 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan pembayaran jatuh tempo Net 30 hari dengan umlah pesanan keseluruhan milik toko Sinar Jaya tanggul sebesar Rp.13.000.689,-(tiga belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah dan pada hari Senin tanggal 04 april 2022,telah melakukan pembayaran tanggungan pesanan barang sejumlah Rp.13.000.689,-(tiga belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) secara tunai kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi Kusnawati Ika Yunita adalah pemilik toko ASA RASA di Jember order/memesan barang-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan (sebagai marketing/sales) di PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan cara saksi Kusnawati Ika Yunita order/memesan barang melalui Whatsapp Terdakwa Rizki Kusuma Farhan terkadang jika Terdakwa Rizki Kusuma Farhan berkunjung saksi Elis Permatasari pesan langsung kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dengan mekanisme pembayaran barang yang sudah diorder dalam pembayaran secara tunai kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dan apabila pembayaran dalam jumlah besar via transfer kepada admin PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan orderan/pesanan barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan berupa :

- 1 (satu) Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20Pk/Crt) dengan nominal uang sebesar Rp.195.940 (seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 Pk/Crt) dengan Nominal uang sebesar Rp 267.720 (dua ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Crt Sendok makan Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/CRT) dengan Nominal uang sebesar Rp.191.090 (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dengan No.Faktur FJ02-0322-1478 tanggal faktur 18 Maret 2022 jatuh tempo:Net 30 (17 April 2022) jumlah nominal Rp.654.750;
- 50 (lima puluh) Pak Sumpit bulat jaya /Tc @40 Pcs (100 pk/Zak) dengan harga sebesar Rp.142.500 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bal tali 4 Ons HT nominal sebesar Rp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) bal Tali 8 Ons HT dengan harga sebesar Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan No.Faktur FJ02B-0322-0422 18 tanggal faktur 18 Maret 2022 Net 30(17 April 2022) jumlah nominal sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 500 (lima ratus) Pcs Paper Baking 75x100 putih 32 Gr (50 pcsx10 pak) nominal sebesar Rp.491.625 (empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 10 (sepuluh) Klip Spirit 6x10 @100 (10 pkx 425 Lp/Zak) nominal sebesar Rp.269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) slp Opp lem 11 x 18 + 3 dengan harga Rp 1.278.795 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan nomor faktur Faktur FJ02-0322-1473 tanggal faktur 18 Maret 2022 jatuh tempo: Net 30(17 April 2022) jumlah nominal sebesar Rp.2.039.420 (dua juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan toko ASA RASA telah membayar secara tunai keseluruhan melalui Terdakwa Rizki Kusuma Farhan sebesar Rp.3.060.170 (tiga juta enam puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rizki Kusuma Farhan menerima titipan uang tunai tersebut dari toko SINAR JAYA/ GOPUR dan toko ASA RASA untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa Rizki Kusuma Farhan (sebagai sales marketing penjualan SK No.Surat : 03 /SKPJ-AKK/HRD/II/2020 dengan gaji sebesar Rp.2.797.716,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) kepada PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dan Terdakwa Rizki Kusuma Farhan bersama Terdakwa Pipit Triwahyuni (sebagai SPV admin penjualan SK No.Surat : 01 /SKPJ-AKK/HRD/XII/2017 dengan gaji sebesar Rp.2.589.565,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)) di PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF membuat nota faktur fiktif seakan-akan toko SINAR JAYA/ GOPUR dan toko ASA RASA belum membayar uang jatuh tempo tersebut dan Terdakwa Rizki Kusuma Farhan mendapatkan bagian sebesar Rp.8.560.859,- (delapan juta lima ratus ribu enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) sedangkan Terdakwa Pipit Triwahyuni mendapatkan bagian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF melaporkan ke Polsek Kalipuro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF mengalami kerugian sebesar Rp.16.060.859,- (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZKI KUSUMA FARHAN** Alias **RIZKI Bin SUSANTO** bersama-sama dengan Terdakwa **PIPIT TRIWAHYUNI** Alias **PIPIT**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti IMAM SAFI'I pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di kantor PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF masuk Jalan Argopuro No.60 Lingkungan Sukowidi Rt.03 Rw.05 Kelurahan Klatak Kec.Kalipuro Kab.Banyuwang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi Elis Permatasari adalah karyawan toko SINAR JAYA/ GOPUR di Jember order/memesan barang-barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan (sebagai sales marketing penjualan) di PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan cara saksi Elis Permatasari order/memesan barang melalui Whatsapp Terdakwa Rizki Kusuma Farhan terkadang jika Terdakwa Rizki Kusuma Farhan berkunjung saksi Elis Permatasari pesan langsung kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dengan mekanisme pembayaran barang yang sudah diorder dalam pembayaran secara tunai kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dan apabila pembayaran dalam jumlah besar via transfer kepada admin PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan orderan/pesanan barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan sesuai orderan berupa :
 - 9 (Sembilan) ZAK Sedotan Jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30 Pk/Zak) harga Sat 583.500 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Dengan total Uang Rp.4.988.925 (Empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari toko SINAR JAYA /GOPUR,dengan pembayaran jatuh tempo Net 30 hari.;
 - 6 ZAK KR baja (OR) 35 x 60 WR @ 24 (100 PK) dengan total uang sebesar Rp.5.686.020 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari toko SINAR JAYA/GOPUR;
 - 2 ZAK KR GOOD WAY (MR) 02x32x55 PT DOF @ 50 (80)PK dengan total uang sebesar Rp 2.325.744 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan pembayaran jatuh tempo Net 30 hari dengan umlah pesanan keseluruhan milik toko

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Jaya tanggul sebesar Rp.13.000.689,-(tiga belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah dan pada hari Senin tanggal 04 april 2022,telah melakukan pembayaran tanggungan pesanan barang sejumlah Rp.13.000.689,-(tiga belas juta enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) secara tunai kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi saksi Kusnawati Ika Yunita adalah pemilik toko ASA RASA di Jember order/memesan barang-barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan (sebagai marketing/sales) di PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan cara saksi Kusnawati Ika Yunita order/memesan barang melalui Whatsapp Terdakwa Rizki Kusuma Farhan terkadang jika Terdakwa Rizki Kusuma Farhan berkunjung saksi Elis Permatasari pesan langsung kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dengan mekanisme pembayaran barang yang sudah diorder dalam pembayaran secara tunai kepada kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan dan apabila pembayaran dalam jumlah besar via transfer kepada admin PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dengan orderan/pesanan barang kepada Terdakwa Rizki Kusuma Farhan berupa :

- 1 (satu) Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20Pk/Crt) dengan nominal uang sebesar Rp.195.940 (seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 Pk/Crt) dengan Nominal uang sebesar Rp 267.720 (dua ratus enampuluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 1 (satu) Crt Sendok makan Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/CRT) dengan Nominal uang sebesar Rp.191.090 (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh rupiah) dengan No.Faktur FJ02-0322-1478 tanggal faktur 18 Maret 2022 jatuh tempo:Net 30 (17 April 2022) jumlah nominal Rp.654.750;
- 50 (lima puluh) Pak Sumpit bulat jaya /Tc @40 Pcs (100 pk/Zak) dengan harga sebesar Rp.142.500 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bal tali 4 Ons HT nominal sebesar Rp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) bal Tali 8 Ons HT dengan harga sebesar Rp 149.000 (seratus empat puluh sembilan rupiah) dengan No.Faktur FJ02B-0322-0422 18 tanggal faktur 18 Maret 2022 Net 30(17 April 2022) jumlah nominal sebesar Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) Pcs Paper Baking 75x100 putih 32 Gr (50 pcsx10 pak) nominal sebesar Rp.491.625 (empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- 10 (sepuluh) Klip Spirit 6x10 @100 (10 pkx 425 Lp/Zak) nominal sebesar Rp.269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) slp Opp lem 11 x 18 + 3 dengan harga Rp 1.278.795 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan nomor faktur Faktur FJ02-0322-1473 tanggal faktur 18 Maret 2022 jatuh tempo:Net 30(17 April 2022) jumlah nominal sebesar Rp.2.039.420 (dua juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan toko ASA RASA telah membayar secara tunai keseluruhan melalui Terdakwa Rizki Kusuma Farhan sebesar Rp.3.060.170 (tiga juta enam puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa Rizki Kusuma Farhan menerima titipan uang tunai tersebut dari toko SINAR JAYA/ GOPUR dan toko ASA RASA untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa Rizki Kusuma Farhan (sebagai sales marketing penjualan SK No.Surat : 03 /SKPJ-AKK/HRD/II/2020dengan gaji sebesar Rp.2.797.716,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) kepada PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF dan Terdakwa Rizki Kusuma Farhan bersama Terdakwa Pipit Triwahyuni (sebagai SPV admin penjualan SK No.Surat : 01 /SKPJ-AKK/HRD/XII/2017 dengan gaji sebesar Rp.2.589.565,- (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) di PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF membuat nota faktur fiktif seakan-akan toko SINAR JAYA/ GOPUR dan toko ASA RASA belum membayar uang jatuh tempo tersebut dan Terdakwa Rizki Kusuma Farhan mendapatkan bagian sebesar Rp.8.560.859,-(delapan juta lima ratus ribu enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) sedangkan Terdakwa Pipit Triwahyuni mendapatkan bagian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF melaporkan ke Polsek Kalipuro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF mengalami kerugian sebesar Rp.16.060.859,-(enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY PUJI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik benar tanda tangan Saksi dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Anugerah Kemasan Kreatif dan yang telah melakukan penggelapan adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Anugerah Kemasan Kreatif sebagai Manager Operasional yang membawahi semua divisi penjualan, pembelian, pengiriman, Gudang dan Keuangan;
 - Bahwa PT Anugerah Kemasan Kreatif bergerak di bidang Distributor Plastik, Packaging/semua jenis plastik untuk kemasan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 bertempat di PT Anugerah Kemasan Plastik yang beralamat di Jalan Argopuro No 60 Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa Rizki Kesuma Farhan sebagai Markering yang bertugas menawarkan dan menjual barang dan menerima pembayaran dari para pelanggan sedangkan Terdakwa Pipit Triwahyuni sebagai Admin Penjualan yang bertugas membuat nota/faktur dari pesanan marketing/sales;
 - Bahwa Terdakwa Rizki Kesuma Farhan bekerja sebagai Markering sejak 12 November 2019 sedangkan Terdakwa Pipit Triwahyuni bekerja sebagai Admin Penjualan sejak 1 Februari 2014;
 - Bahwa para Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang tunai sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut milik perusahaan PT Anugerah Kemasan Kreatif yang merupakan hasil penjualan dari produk plastik kemasan yang telah dibayar oleh pihak pelanggan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelanggan yang sudah membayar barang-barang secara tunai kepada Terdakwa Rizki namun uang pembayaran tersebut tidak diberikan atau disetorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif selanjutnya Terdakwa Rizki dengan bantuan Terdakwa Pipit Triwahyuni sebagai admin membuat nota faktur fiktif sehingga pelanggan seolah-olah belum membayar uang tagihan yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa barang yang pembayarannya tidak disetorkan berupa :
 - 9 Zak sedotan jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30Pk/Zak) harga satuan Rp583.500,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp4.988.925,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur;
 - 6 Zak KR Baja (OR) 35x60 WR@24 (100 PK) sejumlah Rp5.686.020,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur;
 - 2 zak KR Good Way (MR) 02x32x55 PT DOF @50 (80 PK) sejumlah Rp2.325.744,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)
 - 1 Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp195.940,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - 1 Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp267.720,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - 1 Crt Sendok Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp191.090,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah);
 - 50 pak sumpit bulat jaya / Tc @40 Pcs (100 pk/zak) sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 bal tali 4 ons HT sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 500 pcs paper baking 75X100 32 Gr (50 pcs X 10 pak) sejumlah Rp491.625,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - 10 klip spirit 6X10 @100 (10 pk X 425 Lp/zak) sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 slp Opp lem 11X18+3 sejumlah Rp1.278.795,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rizki mendapatkan gaji sebesar Rp2.797.716,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) sedangkan Terdakwa Pipit mendapatkan gaji sebesar 2.589.565,00 (dua juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa PT Anugerah Kemasan Kreatif sudah pernah dilakukan audit pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari sdr. Lusi apabila ada nota faktur yang belum terbayar atas nama Pelanggan Sinara Jaya / Gopur dan Asa Rasa selanjutnya setelah kami kroscek kepada pelanggan mengenai tagihan yang telah jatuh tempo namun ternyata para pelanggan tersebut mengatakan apabila sudah melakukan pembayaran lunas yang mana pembayaran tersebut dititipkan kepada Terdakwa Rizki Kesuma Farhan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa Pipit juga sudah mencicil sejak Bulan April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya sudah 2 (dua) kali ini yang pertama sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2020 sampai 2021 dan sudah ditindaklanjuti dengan mengembalikan uang tersebut secara mencicil, yang kedua ini sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian kami menindaklanjutinya dengan melapor ke Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ELIS PERMATASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja saat diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan uang pabrik yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen PT Anugerah Kemasan Kreatif yang telah order barang dari PT Anugerah Kemasan Kreatif sedangkan Terdakwa Rizki adalah orang yang telah mengirim barang pesanan Saksi dan sering kunjungan ke toko Saksi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah memesan barang pada PT Anugerah Kemasan Kreatif pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 13.17 wib di Toko Sinar Jaya / Gopur di Dusun Krajan Rt 01 Rw 02, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi memesan barang berupa 9 Zak sedotan jaguar poci Wr@0,5 Kg (30 Pk/Zak) dengan harga Rp583.500 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan totalnya Rp4.988.925,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan Nomor Faktur FJ02-0322-0406 tanggal 7 Maret 2022 dengan jatuh tempo net 30 (6 April 2022) dan 6 Zak KR Baja (OR) 35X60 WR@24 (100 PK) dengan total uang Rp5.686.020,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dan 2 Zak KR Good Way (MR) 02X32X55 PT Dof @50 (80) PK dengan total Rp2.325.744,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan Nomor Faktur FJ02-0322-1474 tanggal 18 Maret 2022 jatuh tempo net 30 (17 April 2022);
- Bahwa Saksi order melalui Whatsapp sales dan terkadang juga ketika sales berkunjung ke toko maka Saksi pesan langsung kepada sales tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengiriman Sdr. Rizky Kesuma Farhan bersama dengan sopir;
- Bahwa Saksi menjadi konsumen dari PT Anugerah Kemasan Kreatif sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa cara pembayaran dari barang yang telah dikirim oleh PT Anugerah Kemasan Kreatif secara tunai kepada sales yang mengirim barang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas semuanya, untuk yang faktur tanggal 7 Maret 2022 Saksi melakukan pembayaran pada tanggal 22 Maret 2022 secara tunai sedangkan untuk tanggal 18 Maret 2022 Saksi melakukan pembayaran pada tanggal 4 April 2022 karena sebelumnya Saksi meminta pembayaran jatuh tempo;
- Bahwa Saksi membayar tunai kepada sdr. Rizki Kesuma Farhan secara tunai;
- Bahwa Saksi order barang tanggal 4 Maret 2022 melalui WA, kemudian faktur yang tanggal 7 Maret 2022 pada saat jatuh tempo tidak ada yang menghubungi Saksi namun di bulan Mei 2022 Saksi diberitahu melalui WA apabila pesanan Saksi belum dibayar namun saat itu Saksi sudah memegang bukti pembayaran faktur pesanan yang asli;
- Bahwa faktur yang asli di bawa oleh pihak Kepolisian sebagai bukti dari penggelapan yang dilakukan sdr. Rizki;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apabila sdr. Rizki telah melakukan penggelapan sejak Bulan Maret 2022;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Pipit Triwahyuni;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGNES IMELDA KRISTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja saat dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Anugerah Kemasan Kreatif yang beralamat di Jalan Argopuro No 60 masuk Lingkungan Sukowidi Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Saksi selaku auditor internal PT Anugrah Kemasan Kreatif sekaligus pemilik perusahaan tersebut yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen baik pengeluaran dan pemasukan, pembentukan faktur yang semuanya mencakup anggaran pada PT Anugrah Kemasan Kreatif;
- Bahwa Saksi melakukan audit internal pada Bulan April 2022 bertempat di PT Anugrah Kemasan Kreatif, saat itu Saksi melakukan audit bersama dengan sdr. Lusi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan dan melebihi kewenangan yang dilakukan oleh sales dan SPV Admin penjualan pada PT Anugrah Kemasan Kreatif yaitu penggelapan uang jatuh tempo milik customer dan faktur fiktif yang dicetak seakan-akan customer belum ada pembayaran kepada perusahaan sedangkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi melakukan audit internal 2 (dua) kali dalam seminggu akan tetapi kasir finance perusahaan PT Anugrah Kemasan Kreatif setiap hari melakukan pengecekan terkait jatuh tempo dan selalu cek nota pengeluaran dan pendapatan perusahaan untuk dilaporkan kepada Saksi dan terakhir kali Saksi melakukan audit pada April 2022;
- Bahwa terdapat kejanggalan pada data laporan pada faktur tanggal 7 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022 antara lain:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Faktur FJ02-0322-1472 tanggal 18 Maret 2022 dengan jatuh tempo net 30 (17 April 2022), sales Rizki Kesuma sebesar Rp2.039.420,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- No. Faktur FJ01—0322-1478 tanggal 18 Maret 2022 dengan jatuh tempo net 30 (17 April 2022), sales Rizki Kesuma sebesar Rp654.750,00 (enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- No. Faktur FJ02B-0322-0422 tanggal 18 Maret 2022 dengan jatuh tempo net 30 (17 April 2022), sales Rizki Kesuma sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- No. Faktu FJ02-0322-0406 tanggal 7 Maret 2022 dengan jatuh tempo net 30 (6 April 2022), sales Rizki Kesuma sebesar Rp4.988.925,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- No. Faktur FJ02-0322-1474 tanggal 18 Maret 2022 dengan jatuh tempo net 30 (17 April 2022, Sales Rizki Kesuma sebesar Rp8.011.764,00 (delapan juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa yang membuat faktur ulang sdri Pipit Triwahyuni kemudian diberikan kepada Rizki Kesuma Farhan untuk melakukan penagihan kepada para konsumen yang telah jatuh tempo;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan berdasarkan hasil audit internal yang saya lakukan PT Anugrah Kemasan kreatif mengalami kerugian sebesar Rp16.060.859,00 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KUSNAWATI IKA YUNITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat dan baik-baik saja saat dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi dalam BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan Uang Pabrik yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik Toko Asa telah melakukan order kepada PT Anugrah Kemasan Kreatif dan yang mengantarkan barang pesanan adalah Terdakwa Rizki;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan order pada hari Senin tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 13.17 wib di Toko Asa Rasa;
- Bahwa barang yang telah Saksi pesan pada PT Anugerah Kemasan Kreatif berupa :
 - a. Pada tanggal 18 Maret 2022 saya melakukan pembayaran sebesar Rp664.750,00 (enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) namun ada return sebesar Rp195.940,00 (seratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga yang diterima uang sebesar Rp458.810,00 (empat raus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan No. Faktur FJ02-0322-1478 dengan 3 (tiga) item barang berupa:
 - 1. 1 Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp195.940,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - 2. 1 Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp267.720,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - 3. 1 Crt Sendok Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp191.090,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah);
 - b. Pada tanggal 18 Maret 2022 dengan nota berbeda sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan NO. Faktur FJ02B-0322-0422 dengan 3 item barang berupa :
 - 1. 50 pak sumpit bulat jaya / Tc @40 Pcs (100 pk/zak) sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 2. 1 bal tali 4 ons HT sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 3. 1 bal tali 8 ons HT sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp2.039.420,00 (dua juta tiga puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan No. Faktur FJ02-0322-1473 dengan jatuh tempo net 30 (17 April 2022) dengan 3 item barang berupa :
 - 1. 500 pcs paper baking 75X100 32 Gr (50 pcs X 10 pak) sejumlah Rp491.625,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - 2. 10 klip spirit 6X10 @100 (10 pk X 425 Lp/zak) sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);



3. 30 slp Opp lem 11X18+3 sejumlah Rp1.278.795,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas tagihan dari Faktur – faktur pesanan semuanya;
 - Bahwa Saksi membayar lunas kepada sales Rizki Kesuma Farhan (Terdakwa 1);
 - Bahwa yang sudah Saksi bayarkan antara lain No. Faktur No. Faktur FJ02-0322-1472 tanggal 18 Maret 2022 sebesar Rp2.039.420,00 (dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), No. Faktur FJ01—0322-1478 sebesar Rp654.750,00 (enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada bulan April 2022, No. Faktur FJ02B-0322-0422 sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) pada bulan April 2022;
 - Bahwa Saksi selalu meminta pembayaran yang jatuh tempo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan Terdakwa 1 dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang saya lakukan terhadap PT Anugerah Kemasan Kreatif;
- Bahwa seingat Terdakwa 1 melakukan penggelapan pada Bulan Maret 2022 di Kantor PT Anugerah Kemasan Kreatif yang beralamat di Jl. Argopuro No 60 masuk Lingkungan Sukowidii Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan penggelapan bersama dengan Sdri. Pipit Triwahyuni;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah karyawan pada PT. Anugerah Kemasan Kreatif sebagai Sales Marketing Penjualan yang bertugas dan bertanggung jawab menawarkan produk dari PT Anugerah Kemasan Kreatif dan mencari customer baru;
- Bahwa seingat Terdakwa 1 diangkat menjadi Sales Marketing Penjualan sejak November 2020 yang mana sebelumnya Terdakwa 1 menjadi kasir pada Toko Anugerah;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Pipit selaku SPV Admin Penjualan di PT Anugerah Kemasan Kreatif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pembuatan Nota Faktur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan konsumen dan menyampaikan kepada pihak Gudang untuk menyiapkan barang pesanan;

- Bahwa Terdakwa 1 bekerjasama dengan Sdri Pipit Triwahyuni dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa 1 menerima titipan uang tunai dari Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa 1 setorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif dan dengan dibantu sdri. Pipit Triwahyuni untuk membuat nota faktur fiktif seakan-akan Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa belum membayar uang jatuh tempo tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa 1 gelapkan bersama dengan sdr. Pipit Triwahyuni berupa :
 1. 9 Zak sedotan jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30Pk/Zak) harga satuan Rp583.500,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp4.988.925,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur;
 2. 6 Zak KR Baja (OR) 35x60 WR@24 (100 PK) sejumlah Rp5.686.020,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur;
 3. 2 zak KR Good Way (MR) 02x32x55 PT DOF @50 (80 PK) sejumlah Rp2.325.744,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah)
 4. 1 Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp195.940,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
 5. 1 Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp267.720,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 6. 1 Crt Sendok Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp191.090,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah);
 7. 50 pak sumpit bulat jaya / Tc @40 Pcs (100 pk/zak) sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 8. 1 bal tali 4 ons HT sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
 9. 1 bal tali 8 ons HT sejumlah Rp149.000,00 (sertaus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 500 pcs paper baking 75X100 32 Gr (50 pcs X 10 pak) sejumlah Rp491.625,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
 11. 10 klip spirit 6X10 @100 (10 pk X 425 Lp/zak) sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
 12. 30 slp Opp lem 11X18+3 sejumlah Rp1.278.795,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa semua barang sudah dibayarkan secara lunas dari konsumen kepada Terdakwa 1 selaku sales;
 - Bahwa Terdakwa 1 mengelabui perusahaan agar perbuatan Terdakwa 1 tidak diketahui dengan cara Terdakwa 1 mengganti nota faktur seakan-akan konsumen yang telah membayar belum membayar dan setelah ada toko lain yang membayar faktur jatuh tempo tersebut uangnya Terdakwa 1 gunakan untuk membayar uang yang sebelumnya uangnya telah Terdakwa 1 gunakan;
 - Bahwa yang mempunyai rencana sdri. Pipit Triwahyuni setelah itu Terdakwa 1 ikut menggunakan uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa 1 tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatan tersebut dan Terdakwa 1 berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
 - Bahwa PT Anugerah Kemasan Kreatif mengalami kerugian sebesar Rp16.060.859,00 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa Uang tersebut Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang yang mana Terdakwa 1 tersangkut hutang piutnag di aplikasi Pinjaman Online;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan Terdakwa 2 dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa 2 lakukan terhadap PT Anugerah Kemasan Kreatif;
- Bahwa seingat Terdakwa 2 melakukan penggelapan pada Bulan Maret 2022 di Kantor PT Anugerah Kemasan Kreatif yang beralamat di Jl. Argopuro No 60 masuk Lingkungan Sukowidii Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 melakukan penggelapan Bersama dengan Sdr. Rizki Kemala Farhan;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah SPV Admin Penjualan sejak tahun 2017 yang bertugas dan bertanggung jawab memeriksa pekerjaan admin dan apabila ada admin yang tidak masuk saja Terdakwa 2 yang menggantikan;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Rizki Kemala Farhan adalah karyawan pada PT. Anugerah Kemasan Kreatif sebagai Sales Marketing Penjualan yang bertugas dan bertanggung jawab menawarkan produk dari PT Anugerah Kemasan Kreatif dan mencari customer baru;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerjasama dengan Sdr. Rizki Kemala Farhan dalam melakukan penggelapan dengan cara Sdr. Rizki Kemala Farhan menerima titipan uang tunai dari Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif dan Terdakwa 2 membantu untuk membuatkan nota faktur fiktif seakan-akan Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa belum membayar uang jatuh tempo tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa 2 gelapkan bersama dengan Sdr. Rizki Kemala Farhan berupa :
 1. 9 Zak sedotan jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30Pk/Zak) harga satuan Rp583.500,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp4.988.925,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur;
 2. 6 Zak KR Baja (OR) 35x60 WR@24 (100 PK) sejumlah Rp5.686.020,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur;
 3. 2 zak KR Good Way (MR) 02x32x55 PT DOF @50 (80 PK) sejumlah Rp2.325.744,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
 4. 1 Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp195.940,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
 5. 1 Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp267.720,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 Crt Sendok Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp191.090,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah);
 7. 50 pak sumpit bulat jaya / Tc @40 Pcs (100 pk/zak) sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 8. 1 bal tali 4 ons HT sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
 9. 1 bal tali 8 ons HT sejumlah Rp149.000,00 (sertaus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 10. 500 pcs paper baking 75X100 32 Gr (50 pcs X 10 pak) sejumlah Rp491.625,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 11. 10 klip spirit 6X10 @100 (10 pk X 425 Lp/zak) sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
 12. 30 slp Opp lem 11X18+3 sejumlah Rp1.278.795,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa semua barang sudah dibayarkan secara lunas dari konsumen kepada Sdr. Rizki Kemala Farhan selaku sales;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengelabui perusahaan agar perbuatan Terdakwa 2 tidak diketahui dengan cara Terdakwa 2 mengganti nota faktur seakan-akan konsumen yang telah membayar belum membayar dan setelah ada toko lain yang membayar faktur jatuh tempo tersebut uangnya Terdakwa 2 dan Sdr. Rizki Kemala Farhan gunakan untuk membayar uang yang sebelumnya uangnya telah digunakan;
 - Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak mendapatkan izin dari pihak manapun untuk melakukan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatan tersebut dan Terdakwa 2 berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa PT Anugerah Kemasan Kreatif mengalami kerugian sebesar Rp16.060.859,00 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 2 tidak merasa ikut menggunakan uang tersebut karena pada saat dipertemukan dengan pihak management Perusahaan Sdr. Rizki Kemala Farhan sendiri yang mengatakan apabila Terdakwa 2 hanya menggunakan uang kanvas untuk nota faktur jatuh tempo dan Terdakwa 2 tidak tahu karena apabila Terdakwa 2 membutuhkan uang Terdakwa 2 meminta kepada Sdr. Rizki Kemala

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan dan entah darimana Sdr. Rizki Kemala Farhan mendapatkan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu berapa jumlahnya uang yang digunakan oleh Sdr. Rizki Kemala Farhan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-0408/ tanggal 07 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT Anugerah Kemasan Kreatif yang bergerak di bidang Distributor Plastik, Packaging/semua jenis plastik untuk kemasan sebagai Markering sejak 12 November 2019 dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.797.716,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang bertugas menawarkan dan menjual barang dan menerima pembayaran dari para pelanggan, sedangkan Terdakwa 2 sebagai Admin Penjualan sejak 1 Februari 2014 dan mendapatkan gaji sebesar 2.589.565,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang bertugas membuat nota/faktur dari pesanan marketing/sales;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 bertempat di PT Anugerah Kemasan Plastik yang beralamat di Jalan Argopuro No 60 Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kab. Banyuwangi dan Para Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang tunai milik perusahaan PT Anugerah Kemasan Kreatif yang merupakan hasil penjualan dari produk plastik kemasan yang telah dibayar oleh pihak pelanggan sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa 1 untuk membayar hutang yang mana Terdakwa 1 tersangkut hutang piutang di aplikasi Pinjaman Online;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerjasama dengan Terdakwa 2 dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa 1 menerima titipan uang tunai dari Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa 1 setorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif dan dengan dibantu Terdakwa 2 untuk membuatkan nota faktur fiktif seakan-akan Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa belum membayar uang jatuh tempo tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelanggan yang sudah membayar barang-barang secara tunai kepada Terdakwa 1 namun uang pembayaran tersebut tidak diberikan atau disetorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif yang selanjutnya Terdakwa 1 dengan bantuan Terdakwa 2 sebagai admin membuat nota faktur fiktif sehingga pelanggan seolah-olah belum membayar uang tagihan yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa barang yang pembayarannya tidak disetorkan berupa 9 Zak sedotan jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30Pk/Zak) harga satuan Rp583.500,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.988.925,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur, 6 Zak KR Baja (OR) 35x60 WR@24 (100 PK) sejumlah Rp5.686.020,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur, 2 zak KR Good Way (MR) 02x32x55 PT DOF @50 (80 PK) sejumlah Rp2.325.744,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), 1 Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp195.940,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), 1 Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp267.720,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), 1 Crt Sendok Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp191.090,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah), 50 pak sumpit bulat jaya / Tc @40 Pcs (100 pk/zak) sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 bal tali 4 ons HT sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 500 pcs paper baking 75X100 32 Gr (50 pcs X 10 pak) sejumlah Rp491.625,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), 10 klip spirit 6X10 @100 (10 pk X 425 Lp/zak) sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan 30 slp Opp lem 11X18+3 sejumlah Rp1.278.795,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa PT Anugerah Kemasan Kreatif sudah pernah dilakukan audit pada tanggal 7 Maret 2022 dan berdasarkan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan dan melebihi kewenangan yang dilakukan oleh sales dan SPV Admin penjualan pada PT Anugrah Kemasan Kreatif yaitu penggelapan uang jatuh tempo milik customer dan faktur fiktif yang dicetak seakan-akan customer belum ada pembayaran kepada perusahaan sedangkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan telah dilakukan audit internal 2 (dua) kali dalam seminggu akan tetapi kasir finance perusahaan PT Anugrah Kemasan Kreatif setiap hari melakukan pengecekan terkait jatuh tempo dan selalu cek nota pengeluaran dan pendapatan perusahaan untuk dilaporkan kepada Saksi **AGNES IMELDA KRISTANTO**;
- Bahwa ada nota faktur yang belum terbayar atas nama Pelanggan Sinar Jaya / Gopur dan Asa Rasa selanjutnya setelah dikroscek kepada pelanggan mengenai tagihan yang telah jatuh tempo namun ternyata para pelanggan tersebut mengatakan apabila sudah melakukan pembayaran lunas secara tunai yang mana pembayaran tersebut dititipkan kepada Terdakwa 1;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya sudah 2 (dua) kali ini yang pertama sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2020 sampai 2021 dan sudah ditindaklanjuti dengan mengembalikan uang tersebut secara mencuil dan kejadian yang kedua sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian ditindaklanjuti dengan melapor ke Kepolisian;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa 2 juga sudah mencuil sejak Bulan April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin melakukan penggelapan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis menitik berat pada perbuatan Para Terdakwa akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan dan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan memilih dakwaan kesatu untuk dibuktikan karena dakwaan kesatu tersebut yang menurut Majelis mendekati terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa 1 **Rizki Kesuma Farhan Alias Rizki Bin Siswanto**, dan Terdakwa 2 **Pipit Triwahyuni Alias Pipit Binti Imam Safi'i**, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT Anugerah Kemasan Kreatif yang bergerak di bidang Distributor Plastik, Packaging/semua jenis plastik untuk kemasan sebagai Markering sejak 12 November 2019 dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.797.716,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang bertugas menawarkan dan menjual barang dan menerima pembayaran dari para pelanggan, sedangkan Terdakwa 2 sebagai Admin Penjualan sejak 1 Februari 2014 dan mendapatkan gaji sebesar 2.589.565,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang bertugas membuat nota/faktur dari pesanan marketing/sales;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 bertempat di PT Anugerah Kemasan Plastik yang beralamat di Jalan Argopuro No 60 Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kab. Banyuwangi dan Para Terdakwa telah menggelapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa uang tunai milik perusahaan PT Anugerah Kemasan Kreatif yang merupakan hasil penjualan dari produk plastik kemasan yang telah dibayar oleh pihak pelanggan sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa 1 untuk membayar hutang yang mana Terdakwa 1 tersangkut hutang piutang di aplikasi Pinjaman Online;

- Bahwa Terdakwa 1 bekerjasama dengan Terdakwa 2 dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa 1 menerima titipan uang tunai dari Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa 1 setorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif dan dengan dibantu Terdakwa 2 untuk membuat nota faktur fiktif seakan-akan Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa belum membayar uang jatuh tempo tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelanggan yang sudah membayar barang-barang secara tunai kepada Terdakwa 1 namun uang pembayaran tersebut tidak diberikan atau disetorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif yang selanjutnya Terdakwa 1 dengan bantuan Terdakwa 2 sebagai admin membuat nota faktur fiktif sehingga pelanggan seolah-olah belum membayar uang tagihan yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa barang yang pembayarannya tidak disetorkan berupa 9 Zak sedotan jaguar Poci Wr@0,5 Kg (30Pk/Zak) harga satuan Rp583.500,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp4.988.925,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur, 6 Zak KR Baja (OR) 35x60 WR@24 (100 PK) sejumlah Rp5.686.020,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah) dari Toko Sinar Jaya / Gopur, 2 zak KR Good Way (MR) 02x32x55 PT DOF @50 (80 PK) sejumlah Rp2.325.744,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), 1 Crt sendok makan Kcs PT DOF PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp195.940,00 (seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), 1 Crt sendok makan Kcs PT Bng Ps @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp267.720,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), 1 Crt Sendok Kcs PT HTM PS @100 (20 PK/Crt) sejumlah Rp191.090,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan puluh rupiah), 50 pak sumpit bulat jaya / Tc @40 Pcs (100 pk/zak) sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), 1 bal tali 4 ons HT sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah), 500 pcs paper baking 75X100 32 Gr (50 pcs X 10 pak) sejumlah Rp491.625,00 (empat ratus

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), 10 klip spirit 6X10 @100 (10 pk X 425 Lp/zak) sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), dan 30 slp Opp lem 11X18+3 sejumlah Rp1.278.795,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa PT Anugerah Kemasan Kreatif sudah pernah dilakukan audit pada tanggal 7 Maret 2022 dan berdasarkan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan dan melebihi kewenangan yang dilakukan oleh sales dan SPV Admin penjualan pada PT Anugrah Kemasan Kreatif yaitu penggelapan uang jatuh tempo milik customer dan faktur fiktif yang dicetak seakan-akan customer belum ada pembayaran kepada perusahaan sedangkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan telah dilakukan audit internal 2 (dua) kali dalam seminggu akan tetapi kasir finance perusahaan PT Anugrah Kemasan Kreatif setiap hari melakukan pengecekan terkait jatuh tempo dan selalu cek nota pengeluaran dan pendapatan perusahaan untuk dilaporkan kepada Saksi **AGNES IMELDA KRISTANTO**;
- Bahwa ada nota faktur yang belum terbayar atas nama Pelanggan Sinara Jaya / Gopur dan Asa Rasa selanjutnya setelah dikroscek kepada pelanggan mengenai tagihan yang telah jatuh tempo namun ternyata para pelanggan tersebut mengatakan apabila sudah melakukan pembayaran lunas secara tunai yang mana pembayaran tersebut dititipkan kepada Terdakwa Rizki Kesuma Farhan;
- Bahwa kejadiannya sudah 2 (dua) kali ini yang pertama sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2020 sampai 2021 dan sudah ditindaklanjuti dengan mengembalikan uang tersebut secara mencicil dan kejadian yang kedua sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian ditindaklanjuti dengan melapor ke Kepolisian;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa Pipit juga sudah mencicil sejak Bulan April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin melakukan penggelapan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT Anugerah Kemasan Kreatif yang bergerak di bidang Distributor Plastik, Packaging/semua jenis plastik untuk kemasan sebagai Markering sejak 12 November 2019 dan mendapatkan gaji sebesar Rp2.797.716,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang bertugas menawarkan dan menjual barang dan menerima pembayaran dari para pelanggan, sedangkan Terdakwa 2 sebagai Admin Penjualan sejak 1 Februari 2014 dan mendapatkan gaji sebesar 2.589.565,00 (dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) yang bertugas membuat nota/faktur dari pesanan marketing/sales;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 bertempat di PT Anugerah Kemasan Plastik yang beralamat di Jalan Argopuro No 60 Rt 03 Rw 05, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kab. Banyuwangi dan Para Terdakwa telah menggelapkan barang berupa uang tunai milik perusahaan PT Anugerah Kemasan Kreatif yang merupakan hasil penjualan dari produk plastik kemasan yang telah dibayar oleh pihak pelanggan sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa 1 untuk membayar hutang yang mana Terdakwa 1 tersangkut hutang piutang di aplikasi Pinjaman Online;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerjasama dengan Terdakwa 2 dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa 1 menerima titipan uang tunai dari Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa untuk pembayaran faktur jatuh tempo akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa 1 setorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif dan dengan dibantu Terdakwa 2 untuk membuatkan nota faktur fiktif seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sinar Jaya dan Toko Asa Rasa belum membayar uang jatuh tempo tersebut;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelanggan yang sudah membayar barang-barang secara tunai kepada Terdakwa 1 namun uang pembayaran tersebut tidak diberikan atau disetorkan kepada PT Anugerah Kemasan Kreatif yang selanjutnya Terdakwa 1 dengan bantuan Terdakwa 2 sebagai admin membuat nota faktur fiktif sehingga pelanggan seolah-olah belum membayar uang tagihan yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa kejadiannya sudah 2 (dua) kali terjadi yang pertama sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2020 sampai 2021 dan sudah ditindaklanjuti dengan mengembalikan uang tersebut secara mencicil dan kejadian yang kedua sebesar Rp16.060.859 (enam belas juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian ditindaklanjuti dengan melapor ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon melepaskan dan atau membebaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum, maka oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana Para Terdakwa sudah terjadi dan adanya pengakuan Para Terdakwa atas perbuatannya merugikan pihak perusahaan dalam hal ini PT. ANUGRAH KEMASAN KREATIF, sehingga penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dinilai sudah sepatutnya diterapkan kepada Para Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Para Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Para Terdakwa ternyata

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada dampak dan akibat negatif merugikan PT ANUGRAH KEMASAN KREATIF, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-0408/ tanggal 07 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar **Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/** TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;

Dikembalikan kepada PT Anugrah Kemasan Kreatif;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan pihak PT Anugrah Kemasan Kreatif mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah ada itikad baik dengan upaya mengembalikan kerugian kepada pihak PT Anugrah Kemasan Kreatif dengan cara membayar secara mencicil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rizki Kesuma Farhan Alias Rizki Bin Siswanto, dan Terdakwa 2 Pipit Triwahyuni Alias Pipit Binti Imam Safi'l tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Rizki Kesuma Farhan Alias Rizki Bin Siswanto, dan Terdakwa 2 Pipit Triwahyuni Alias Pipit Binti Imam Safi'l oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-0408/ tanggal 07 Maret 2022/ TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
 - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan asli no.Faktur FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/ TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan asli No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-0408 tanggal 07 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1474/ tanggal 18 Maret 2022/TK Sinar Jaya/Gopur Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02B-0322-0422/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1473/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Fiktif No.FJ02-0322-1478/ tanggal 18 Maret 2022/TK Asa Rasa Jember;

Dikembalikan kepada PT Anugrah Kemasan Kreatif;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua Philip Pangalila, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 535/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

Kurnia Mustikawati, S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti

Iyut Pandu Risdianto, S.H.,